



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 793 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI
MANDAR TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melakukan penambahan alat peraga kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 yang sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan, pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/ atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan, pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 287/PL.02.5-BA/7604/2024 tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 tanggal 24 September 2024.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 789 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

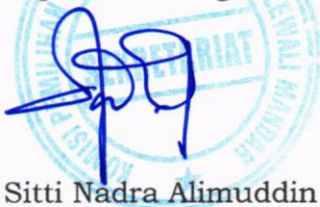
Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum

NURJANNAH WARIS



Sitti Nadra Alimuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 793 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BK DAN APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR	JUMLAH MAKSIMAL BK DAN APK TAMBAHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 gram	-	86.846 lembar / paslon	
		Ukuran : Ukuran 21 cm x 29,7 cm			
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)			
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 gram	1.000 lembar / paslon	1000 lembar / paslon	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm			
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)			
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 gram	-	86.846 lembar / paslon	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper	1.000 lembar / paslon	1000 lembar / paslon	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm			

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH BK DAN APK YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR	JUMLAH MAKSIMAL BK DAN APK TAMBAHAN	KETERANGAN
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 gram	5 lembar / paslon	10 lembar / paslon	
		Ukuran : 3 Meter x 4 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
6	Umbul-Umbul	Bahan : Satin	3 buah / kecamatan / paslon	6 buah / kecamatan / paslon	
		Ukuran : 280 cm x 50 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
7	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 gram	1 buah / desa / paslon	2 buah / desa / paslon	
		Ukuran : 1 Meter x 4 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum


Sitti Nadra Alimuddin

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS